

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SATGAS - SPIP

2022

Kpt 2 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 10/PL.01.1-BA/3315/2022 Tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; SP DIPA-076.01.2.657281/2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 10/PL.01.1-BA/3315/2022.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2022.

- Lamp.: 2 hlm.